



**PUTUSAN**

Nomor 281 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. HAERUDIN BIN H. MARZUKI;**
2. **SYARIFUDIN, S.Ag., M.Pd. BIN H. HAERUDIN;**
3. **MASNAH BINTI H. MARZUKI;**
4. **ERI ARTONI, S.Pd. BIN ANHAR;**
5. **MASNUN BIN RIDWAN;**

Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 bertempat tinggal di Dusun Kerecoh Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Irpan Suriadiata, S.H.I., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Gora I Nomor 99-NU Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2021;  
Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **SITI LIA NURMAYANTI, S.Pd.I. BINTI HAMDI, S.Pd.,** bertempat tinggal di Batu Apit Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
2. **M. ARDIANTO P.W. BIN HAMDI, S.Pd.;**
3. **ADI GUNAWAN, S.E. BIN HAMDI, S.Pd.,** Nomor 2 dan Nomor 3 bertempat tinggal di Dusun Kerecoh Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
4. **ENI OKTOPIANI BINTI HAMDI, S.Pd.,** bertempat tinggal di Dusun Token Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 281 K/Ag/2023



5. **SANIP BINTI RIDWAN**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Guru Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
6. **SALMAWATI BINTI RIDWAN**, bertempat tinggal di Dusun Muhajirin RT. 003 RW. 002 Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 dalam hal ini memberi kuasa kepada Munajah, S.H., Advokat, berkantor di Bundua Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021; Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **HAMDI, S.Pd. BIN AMAQ HAMDI**, bertempat tinggal di Dusun Kerecoh Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
2. **AMAQ AER BIN AMAQ SERULAM**, bertempat tinggal di Dusun Repok Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
3. **SAHRI BIN AMAQ SAHRI**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Guru Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
4. **M. SAHIR, S.Pd.**;
5. **SAHRUN BIN AMAQ SALMAN**, Nomor 4 dan Nomor 5 bertempat tinggal di Dusun Lendang Kunyit Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 281 K/Ag/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa pada posita angka 5.1 sampai dengan angka 5.9 sah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa H. Marzuki Bin H. Ismail telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan Hj. Maream Binti Amaq Ambik telah meninggal dunia pada tahun 2016 serta meninggalkan ahli waris seperti tersebut pada posita angka 2 sampai dengan angka 4 dan tanah warisan pada posita angka 5.1 sampai dengan 5.9 tersebut di atas;
4. Menetapkan bahwa harta-harta warisan (objek sengketa) tersebut adalah harta warisan peninggalan H. Marzuki Bin H. Ismail dan Hj. Maream Binti Amaq Ambik yang belum dibagi waris secara hukum faraid dan harus dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak;
5. Menetapkan besamya bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan H. Marzuki Bin H. Ismail dan Hj. Maream Binti Amaq Ambik tersebut sesuai (faraid) atau hukum yang berlaku;
6. Menyatakan bahwa bila objek-objek pada posita angka 5.1 sampai dengan angka 5.9 tersebut telah diperjualbelikan atau disertifikatkan oleh para Tergugat maupun para Turut Tergugat, maka surat-surat jual beli atau sertifikat yang timbul di atasnya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan/atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
7. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada semua ahli waris H. Marzuki Bin H. Ismail dan Hj. Maream Binti Amaq Ambik sesuai bagian masing-masing, bila perlu dengan bantuan Polisi/alat negara;
8. Menyatakan bahwa para Turut Tergugat (Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V) adalah bukan ahli waris dari pewaris (H. Marzuki Bin H. Ismail dan Hj. Maream Binti Amaq Ambik), oleh karenanya harus patuh dan tunduk atas putusan ini;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 281 K/Ag/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan para Penggugat *obscuur libel*;
2. Gugatan para Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan para Penggugat *error in objecto*;
4. Gugatan para Penggugat kedaluwarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Praya dengan Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.PRA. tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.MTR. tanggal 22 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.PRA. yang dibuat oleh Pengadilan Agama Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.MTR. tanggal 22 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.PRA. tanggal 29 Desember 2021, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 281 K/Ag/2023



## Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-21:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah melanggar hukum acara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan alat bukti tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara, keterangan saksi yang dihadirkan dipandang menguatkan dalil Penggugat, padahal dalam pemeriksaan, saksi tidak menyebutkan dasar dan sumber pengetahuannya;

Bahwa terhadap keterangan yang berasal dari saksi yang tidak menjelaskan sumber pengetahuannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, atas dasar itu Putusan *Judex Facti* yang menetapkan objek sengketa berdasarkan pada keterangan saksi yang tidak mengetahui dan tidak menyebutkan secara jelas sumber pengetahuannya, patut untuk ditolak;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti* terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat atas objek sengketa:

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 281 K/Ag/2023



- Objek sengketa 5.1 sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 6.400 (enam ribu empat ratus) meter persegi (64 [enam puluh empat] are) terletak di Dusun Kerecoh Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kerecoh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik H. Mas'ud;

Dan Objek sengketa 5.2 sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) meter persegi (31,50 [tiga puluh satu koma lima nol] are) terletak di Dusun Kerecoh Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kerecoh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Azra'i;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik H. Rumeneng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

dibuktikan dengan bukti surat pernyataan kode P.8 dan P.9, bukti tersebut kedudukannya sebagai keterangan yang diberikan di luar sidang, namun keterangan tersebut dikuatkan dengan hadimya pembuat pernyataan tersebut di persidangan sebagai saksi dan membenarkan pernyataannya sekaligus memberi keterangan lain yang menguatkan dalil Penggugat. Bahwa saksi yang bernama Alwi bin Amaq Basar mengetahui objek sengketa secara langsung, mengetahui riwayat perolehan nya dan sekaligus pernah menjadi penggarap di tanah sawah yang menjadi objek sengketa, sementara saksi yang bernama H. Makrifat S.Ag., M.M.Pd. bin Amaq Sarah mengetahui secara langsung objek sengketa, karena Haji Marzuki membeli tanah tersebut dari saksi;

- Objek sengketa 5.5 sebidang tanah sawah seluas 13.625 (tiga belas ribu enam ratus dua puluh lima) meter persegi (136,25 [seratus tiga puluh enam koma dua lima] are) terletak di Dusun Lendang Kunyit Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik H. Wirda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Makrip, saluran dan perkampungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Jen dan Amaq Idir;

Dan Objek sengketa 5.6 sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) meter persegi (16,25 [enam belas koma dua lima] are) terletak di Dusun Lendang Kunyit Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Pak Samak, S.Pd.;
- Sebelah Timur berbatasan dengan gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Selihi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit;

dibuktikan dengan keterangan saksi Penggugat bernama Alwi bin Amaq Basar dan H. Makrifat S.Ag., M.M.Pd. bin Amaq Sarah yang menerangkan bahwa objek-objek tersebut adalah tanah pusaka milik Haji Marzuki, keterangan dikuatkan keterangan saksi-saksi Tergugat bernama Amaq Mizan bin Amaq Masne dan H. Mahmud bin Kamarudin, yang menerangkan bahwa kedua objek (objek sengketa 5.5. dan objek sengketa 5.6) tersebut adalah harta peninggalan milik Haji Marzuki yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Haji Ismail;

Bahwa atas pertimbangan tersebut, maka yang dapat dibuktikan sebagai harta warisan (tirkah) adalah objek sengketa 5.1, objek sengketa 5.2, objek sengketa 5.5 dan objek sengketa 5.6;

Bahwa, berdasarkan hasil penilaian pembuktian *Judex Facti* terbukti pewaris pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris 1 (satu) istri, 1 (satu) anak laki-laki, 2 (dua) anak perempuan, 3 (tiga) cucu dari anak perempuan dan harta warisan berupa objek sengketa 5.1, objek sengketa 5.2, objek sengketa 5.5 dan objek sengketa 5.6. Atas dasar itu gugatan Penggugat tentang pembagian waris pewaris telah memenuhi norma hukum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 *juncto* Pasal 174 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 281 K/Ag/2023



Bahwa pembuktian atas objek sengketa yang lainnya yaitu objek sengketa 5.3, objek sengketa 5.4, objek sengketa 5.7, objek sengketa 5.8 dan objek sengketa 5.9, saksi-saksi dari para Penggugat tidak menjelaskan latar belakang pengetahuannya dan sebagian saksi memberikan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*, berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menolak objek sengketa 5.3, objek sengketa 5.4, objek sengketa 5.7, objek sengketa 5.8 dan objek sengketa 5.9 sebagai harta waris yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **H. Haerudin Bin H. Marzuki dan kawan-kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.MTR. tanggal 22 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1443 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.PRA. tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1443 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **H. HAERUDIN BIN H. MARZUKI**, 2. **SYARIFUDIN, S.Ag., M.Pd. BIN H.**





**HAERUDIN, 3. MASNAH BINTI H. MARZUKI, 4. ERI ARTONI, S.Pd. BIN ANHAR dan 5. MASNUN BIN RIDWAN, tersebut;**

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.MTR. tanggal 22 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1443 Hijriah.

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan pewaris (H. Marzuki Bin H. Ismail) telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan meninggalkan ahli waris:
  - 2.1. Hj. Maream (istri);
  - 2.2. H. Haerudin (anak laki-laki);
  - 2.3. Masnah (anak perempuan);
  - 2.4. Maemunah (anak perempuan);
  - 2.5. Sanip Binti Ridwan (ahli waris pengganti dari Raedah);
  - 2.6. Masnun Bin Ridwan (ahli waris pengganti dari Raedah);
  - 2.7. Salmawati Binti Ridwan (ahli waris pengganti dari Raedah);
3. Menyatakan dan menetapkan pewaris Hj. Maream telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris:
  - 3.1. H. Haerudin (anak laki-laki);
  - 3.2. Masnah (anak perempuan);
  - 3.3. Maemunah (anak perempuan);
  - 3.4. Sanip Binti Ridwan (ahli waris pengganti dari Raedah);
  - 3.5. Masnun Bin Ridwan (ahli waris pengganti dari Raedah);
  - 3.6. Salmawati Binti Ridwan (ahli waris pengganti dari Raedah);
4. Menyatakan dan menetapkan pewaris (Maemunah Binti H. Marzuki) telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2017 dan meninggalkan ahli waris:
  - 4.1. Hamdi (suami);
  - 4.2. Siti Lia Nurmawati (anak perempuan);
  - 4.3. M. Ardianto P.W. (anak laki-laki);
  - 4.4. Adi Gunawan (anak laki-laki);

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 281 K/Ag/2023



4.5. Eni Oktaviani (anak perempuan)

5. Menetapkan harta peninggalan H. Marzuki Bin H. Ismail yang belum dibagi waris sebagai berikut:

5.1. Objek sengketa 5.1 sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 6.400 (enam ribu empat ratus) meter persegi (64 [enam puluh empat] are) terletak di Dusun Kerecoh Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kerecoh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik H. Mas'ud;

5.2. Objek sengketa 5.2 sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) meter persegi (31,50 [tiga puluh satu koma lima nol] are) terletak di Dusun Kerecoh Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kerecoh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Azra'i;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik H. Rumeneng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

5.3. Objek sengketa 5.5 sebidang tanah sawah seluas 13.625 (tiga belas ribu enam ratus dua puluh lima) meter persegi (136,25 [seratus tiga puluh enam koma dua lima] are) terletak di Dusun Lendang Kunyit Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik H. Wirda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Makrip, saluran dan perkampungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Jen dan Amaq Idir;



5.4. Objek sengketa 5.6 sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) meter persegi (16,25 [enam belas koma dua lima] are) terletak di Dusun Lendang Kunyit Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Pak Samak, S.Pd.;
- Sebelah Timur berbatasan dengan gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Selih;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (H. Marzuki Bin H. Ismail) dalam persentase sebagai berikut:

- 6.1. Hj. Maream (istri) mendapat  $1/8$  bagian  $\times 100\% = 12,5\%$  (dua belas koma lima persen) bagian;
- 6.2. H. Haerudin (anak laki-laki) mendapat  $2/5 \times 7/8$  (87,5 % [delapan puluh tujuh koma lima persen]) bagian = 35 % (tiga puluh lima persen) bagian;
- 6.3. Masnah (anak perempuan) mendapat  $1/5 \times 7/8$  (87,5 % [delapan puluh tujuh koma lima persen]) bagian = 17,5 % (tujuh belas koma lima persen) bagian;
- 6.4. Maemunah (anak perempuan) mendapat  $1/5 \times 7/8$  (87,5 % [delapan puluh tujuh koma lima persen]) bagian = 17,5 % (tujuh belas koma lima persen) bagian;
- 6.5. Sanip Binti Ridwan (ahli waris pengganti dari Raedah) mendapat  $1/4 \times 1/5 \times 7/8$  (87,5 % [delapan puluh tujuh koma lima persen]) bagian = 4,375 % (empat koma tiga puluh lima persen) bagian;
- 6.6. Masnun Bin Ridwan (ahli waris pengganti dari Raedah) mendapat  $2/4 \times 1/5 \times 7/8$  (87,5 % [delapan puluh tujuh koma lima persen]) bagian = 8,75 % (delapan koma tujuh lima persen) bagian;
- 6.7. Salmawati Binti Ridwan (ahli waris pengganti dari Raedah) mendapat  $1/4 \times 1/5 \times 7/8$  (87,5 % [delapan puluh tujuh koma lima persen]) bagian = 4,375 % (empat koma tiga puluh lima persen) bagian;



7. Menetapkan bagian warisan dari pewaris (Hj. Maream) atas pembagiannya dari pewaris H. Marzuki sejumlah 12,5 % (duabelas koma lima persen) sebagai berikut:
- 7.1. H. Haerudin (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{5} \times 12,5 \%$  (dua belas koma lima persen) = 5 % (lima persen) bagian;
- 7.2. Masnah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5} \times 12,5 \%$  (dua belas koma lima persen) = 2,5 % (dua koma lima persen) bagian;
- 7.3. Maemunah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5} \times 12,5 \%$  (dua belas koma lima persen) = 2,5 % (dua koma lima persen) bagian;
- 7.4. Sanip Binti Ridwan (ahli waris pengganti dari Raedah) mendapat  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{5} \times 2,5 \%$  (dua koma lima persen) = 0,625 % (nol koma enam dua lima persen) bagian;
- 7.5. Masnun Bin Ridwan (ahli waris pengganti dari Raedah) mendapat  $\frac{2}{4} \times \frac{1}{5} \times 2,5 \%$  (dua koma lima persen) = 1,25 % (satu koma dua lima persen) bagian;
- 7.6. Salmawati Binti Ridwan (ahli waris pengganti dari Raedah) mendapat  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{5} \times 2,5 \%$  (dua koma lima persen) = 0,625 % (nol koma enam dua lima persen) bagian;
8. Menetapkan bagian warisan dari pewaris Maemunah Binti H. Marzuki atas warisan dari pewaris H. Marzuki sejumlah 17,5 % (tujuh belas koma lima persen) ditambah dengan warisan dari pewaris Hj. Maream sejumlah 2,5 % (dua koma lima persen) sehingga total keseluruhan perolehan ahli waris Maemunah adalah 17,5 % (tujuh belas koma lima persen) ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) sama dengan 20% (dua puluh persen);
- 8.1. Hamdi (suami) mendapat  $\frac{1}{4} \times 20 \%$  (dua puluh persen) = 5 % (lima persen) bagian;
- 8.2. Siti Lia Nurmayanti (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{6} \times 15 \%$  (lima belas persen) = 2,5% (dua koma lima persen) bagian;
- 8.3. M. Ardianto P.W. (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{6} \times 15 \%$  (lima belas persen) = 5% (lima persen) bagian;
- 8.4. Adi Gunawan (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{6} \times 15 \%$  (lima belas persen) = 5% (lima persen) bagian;



- 8.5. Eni Oktopiani (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{6} \times 15 \%$  (lima belas persen) = 2,5% (dua koma lima persen) bagian;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari keseluruhan objek sengketa 5.1 sampai dengan 5.9, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 6 sampai dengan 8 adalah sebagai berikut:
- 9.1. H. Haerudin memperoleh 40 % (empat puluh persen) bagian;
- 9.2. Masnah memperoleh 20 % (dua puluh persen) bagian;
- 9.3. Sanip memperoleh 5 % (lima persen) bagian;
- 9.4. Masnun memperoleh 10 % (sepuluh persen) bagian;
- 9.5. Salmawati memperoleh 5 % (lima persen) bagian;
- 9.6. Hamdi memperoleh 5 % (lima persen) bagian;
- 9.7. Siti Lia Nurmayanti memperoleh 2,5% (dua koma lima persen) bagian;
- 9.8. M. Ardianto P.W. memperoleh 5% (lima persen) bagian;
- 9.9. Adi Gunawan memperoleh 5% (lima persen) bagian bagian;
- 9.10. Eni Oktopiani memperoleh 2,5% (dua koma lima persen) bagian;
10. Menghukum para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek tanah sengketa sebagaimana diktum angka 5 untuk menyerahkan bagian dari harta warisan kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat dan semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9, apabila objek tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui proses lelang dan hasilnya diserahkan kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
11. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Darul Fadli, S.H.I., M.A., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darul Fadli, S.H.I., M.A.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i ..... Rp 10.000,00  
2. R e d a k s i ..... Rp 10.000,00  
3. Administrasi kasasi .. Rp480.000,00  
J u m l a h ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Agama

**Dr. Musthofa, S.H., M.H.**  
NIP. 19690415 199303 1 003